



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 P.O Box : 78 Telp. (0293) 363695 (5lines)  
Fax : (0293) 64910 Telex : 22716 Kota Magelang IA – Magelang 56101

Magelang, 14 Desember 2021

Kepada  
Yth. 1. Camat  
2. Lurah  
se-Kota Magelang  
di  
M A G E L A N G

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 460 / 487 / 111**

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
DI KELURAHAN**

Dasar : Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia didalam Pasal 22 ayat 2 menyebutkan Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola tipe IV atau melibatkan Pokmas sebagai pelaksana Swakelola.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kelurahan, perlu dibentuk kelompok masyarakat atau Pokmas sebagai pelaksana kegiatan dalam program Rodanya Masbagia.

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kelurahan dalam proses pengadaan barang/jasa, kepada Lurah agar segera membentuk Pokmas di masing-masing kelurahan sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Pembentukan POKMAS di tingkat Kelurahan melalui mekanisme musyawarah kelurahan;
2. POKMAS dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah serta mendapat pengesahan dari Camat;
3. Memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua

4. Memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan;
5. Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengerjaan pada proses pengadaan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. POKMAS beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dapat dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola;
7. Anggota sebagaimana poin 6 merupakan cerminan keterwakilan dari unsur warga/RW yang ada di wilayah kelurahan;
8. Jumlah POKMAS yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing kelurahan, maksimal 3 (tiga) POKMAS tiap kelurahan.

POKMAS harus sudah terbentuk di semua wilayah kelurahan paling lambat pada akhir bulan Desember 2021 dan segera dilaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Selanjutnya POKMAS yang telah terbentuk akan mendapat pembinaan dari dinas-dinas teknis daerah dan para pendamping Rodanya Masbagia. Lurah dan Camat sebagai fasilitator dan koordinator serta dinas-dinas daerah sebagai pembina teknis dapat berkonsultasi dengan Staff Ahli sebagai Tim Pengendali.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
**WALIKOTA MAGELANG**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630205 198503 1 018**

Tembusan :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Magelang (sebagai laporan);
3. Staff Ahli Walikota Magelang;
4. Kepala Perangkat Daerah se Kota Magelang;
5. Tim Pendamping Rodanya Masbagia.